

KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA ALOKASI DANA DESA: ANALISIS FRAUD DIAMOND DAN RELIGIOSITAS

Priyastiwi

STIE Widya Wiwaha
priyastiwi@stieww.ac.id

Hasanah Setyowati

STIE Widya Wiwaha
hasanah@stieww.ac.id

Abstract

This study examines dimensions of fraud diamond against the intention of financial fraud in village fund allocation. Based on fraud diamond theory that is used in public organizations, especially in the management of village funds. This study also includes religiosity as a factor that can moderate the effect of pressure, opportunity, rationality and capability on fraudulent intentions in the Village Fund Allocation. The research sample is selected purposively: the Technical Implementer of Village Financial Management (PTPKD) or village officials responsible for managing village funds in the Special Region of Yogyakarta. The data collection technique using a questionnaire to answer the dimensions of the fraud diamond, namely pressure, opportunity, rationality, and capability, as well as the variables of religiosity and fraud intention.

Based on the test results, pressure and weak internal control system had a positive and significant effect on the fraud intention. Meanwhile, religiosity harms fraud intention in village fund allocation. The results also show that religiosity reduces pressure and a weak internal control system intends to allocate village funds fraudulently. This study explains that the village-level government officer as an agent takes actions that want to benefit themselves, whilst they are given the authority to manage financial allocation given from the central government. This behaviour occurred because of pressure, opportunity, rationalization and capability. This research provides insights and ways to control fraudulent behaviour in village fund allocations when the factors that cause fraudulent intentions in village fund allocations are known.

Keywords : Fraud Diamond, Fraud, Village Fund Allocation, Religiosity.

PENDAHULUAN

Kebijakan Alokasi dana desa (ADD), menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa mengurus dan dilaksanakan secara mandiri oleh desa. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa alokasi dana desa merupakan dana yang digunakan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa, sehingga diharapkan desa menjadi mandiri dan maju. Penelitian tentang dana desa merupakan hal yang penting karena dana desa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Desa merupakan ujung tombak dari kegiatan pemerintah, sehingga pembangunan desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jumlah dana yang dibagikan untuk desa di Indonesia sebanyak 72 trilyun rupiah yang dibagikan pada 74,953 ribu desa (Depkeu.go.id).

Namun terdapat beberapa pada program alokasi dana desa pada target dan realisasi yang masih berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa masih belum matang. Selain itu terdapat hambatan dalam realisasi dana desa karena kondisi sosial,

lingkungan geografis, dan hambatan dari luar. Selain itu, terkadang perencanaan ADD hanya dibuat oleh Kepala Desa dan tidak melalui musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder. Penggunaan dana desa dilakukan secara tidak langsung, sehingga belum iaudit oleh BPK. Jika penggunaan dana desa diaudit, maka banyak kepala desa yang tidak mengajukan anggaran karena takut terjerat kasus korupsi. KPK (2020) menyatakan bahwa kasus korupsi dana desa semakin meningkat. Kasus korupsi dana desa mencapai 154 kasus pada tahun 2019. Kasus tersebut tidak semua berbentuk dari alokasi dana desa, namun terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya pungutan liar, penggunaan kas, dan pengadaan barang. Fenomena kecurangan dana desa mengakibatkan perlunya penyelidikan faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan tersebut, sehingga dapat menentukan pedoman dan peraturan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi tingginya kecurangan pengelolaan dana desa karena kompetensi sumber daya manusia dan tingkat pengawasan dari masyarakat yang rendah (Mondale *et al.*, 2017; Wibisono, 2017). Pemahaman dan pengawasan yang efektif bisa berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa (Kadir *et al.*, 2017; Widarnawati, 2018). Sementara itu, Mansor & Abdullahi (2015) menggunakan teori kecurangan untuk menjelaskan penyebab korupsi di organisasi publik dan menemukan bahwa tekanan memengaruhi korupsi. Namun, penelitian kecurangan pada pemerintah desa, khususnya pada alokasi dana desa masih terbatas. Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak kecurangan yang terjadi alokasi dana desa. Penelitian saat ini lebih mengutamakan pada bagaimana kecurangan tersebut terjadi. Namun belum banyak penelitian yang menjelaskan mengapa kecurangan tersebut terjadi. Penelitian juga belum menjelaskan bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat kecurangan. Padahal banyak pemangku pemerintahan pada tingkat desa yang tingkat religiusitasnya tinggi. Oleh karena itu perlu penelitian yang menguji secara empiris faktor yang memengaruhi kecurangan pada alokasi dana desa..

Untuk memahami penyimpangan keuangan desa, konsep *fraud diamond* dapat digunakan. Konsep tersebut dikembangkan dari konsep *fraud triangle* (Noviandi *et al.*, 2016; Muhsin *et al.*, 2018). Pencegahan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dijelaskan dalam perilaku berencana (Rahimah *et al.*, 2018). Namun, terdapat kemungkinan faktor yang memengaruhi niat kecurangan selain faktor individu, juga faktor situasional. Sedangkan Amrul & Khotmi (2016) memastikan pengaruh yang kuat dari pengendalian internal dalam mengantisipasi pengelolaan keuangan yang kecenderungan kecurangan. Namun, Muhsin *et al.* (2018) gagal membuktikan konsep *fraud diamond* memengaruhi perilaku curang. Hasil yang sama juga diperoleh Yusof (2016) yang menemukan pengaruh faktor eksternal terhadap kecurangan keuangan. Oktaviani *et al.* (2018) menunjukkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi potensi tersebut atas kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa termasuk praktik akuntabilitas, konflik kepentingan, dan penegakan hukum.

Tingkat religiusitas juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dalam bidang akademik, Basri (2015) menyatakan seringnya terjadinya kecurangan disebabkan karena kesadaran mahasiswa yang kurang baik. Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali pemahaman tentang agama dapat digunakan untuk mengendalikan yang sesuai dengan nilai budaya dan agama. Purnamasari & Amaliah (2015) memberikan bukti bahwa aspek moral yang tinggi mengakibatkan kecurangan yang rendah. Sedangkan Pamungkas (2014) membuktikan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi menyebabkan perilaku kecurangan yang semakin rendah.

Penelitian ini menggunakan konsep *fraud diamond* untuk menguji pengaruh dimensi kecurangan terhadap perilaku kecurangan keuangan. Berdasarkan teori *fraud diamond* digunakan dalam menguji determinan *financial fraud* dalam mengelola dana desa. Penelitian ini juga memasukkan aspek religiusitas sebagai faktor yang dapat memoderasi pengaruh variabel tekanan, kesempatan, rasionalitas dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: 1) Bagaimana pengaruh *fraud diamond* (tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas) terhadap niat kecurangan pada alokasi dana

desa? 2) Bagaimana pengaruh pemoderasi religiositas terhadap hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa? Penelitian ini diharapkan mempunyai tiga kontribusi, yang pertama adalah kontribusi teoretis dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan tindakan kecurangan berdasarkan pada teori *fraud diamond* karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis yaitu pengukuran tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas dan niat kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa. Terakhir, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi praktis untuk memberikan pemahaman dan cara pengendalian perilaku kecurangan pada alokasi dana desa, ketika diketahui faktor yang menyebabkan niat kecurangan pada alokasi dana desa.

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Teoretis

Setiap organisasi rentan terhadap kecurangan, yang merupakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu secara tidak legal, baik dengan kekuatan fisik atau menipu (W. S. Albrecht *et al.*, 2006). Literatur menunjukkan bahwa organisasi swasta dan publik telah mengalami kerugian karena perilaku tersebut. Data diperkirakan bahwa organisasi telah 5% dari pendapatan setiap tahun akibat adanya kecurangan. Dengan pertimbangan tingkat keparahan kecurangan, maka penting bagi organisasi untuk memahami penyebab perilaku kecurangan secara proaktif (Ramamoorti, 2008).

Teori yang sering dibahas dalam literatur adalah *fraud triangle* (Cressey Donald, 1953). Teori ini mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan pelaku melakukan kecurangan. Cressey Donald (1953) memfokuskan penelitiannya pada keadaan yang mengarahkan individu untuk terlibat dalam aktivitas kecurangan dan tidak etis. Teori *fraud triangle* terdiri dari tiga elemen yang diperlukan untuk terjadinya pencurian atau kecurangan: (a) tekanan, (b) kesempatan, dan (c) rasionalisasi. Berdasarkan teori ini, kecurangan tidak mungkin ada tanpa adanya dari ketiga elemen tersebut. Selain itu, tingkat keparahan kecurangan tergantung pada kekuatan masing-masing elemen kecurangan (Dorminey *et al.*, 2012). Seseorang akan membuat keputusan yang tidak etis, jika terdapat tekanan yang dirasakan, peluang, dan cara untuk merasionalisasi perilaku.

Terlepas dari popularitas teori *fraud triangle*, banyak literatur yang mencoba mengidentifikasi lebih faktor lain yang mungkin memengaruhi perilaku kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kecurangan jika individu mempunyai kemampuan untuk melakukan setiap kondisi dan kegiatan rinci dari kecurangan. Oleh karena itu, pendeteksian *fraud* perlu mempertimbangkan keempat elemen, tekanan, peluang, dan rasionalisasi, juga harus mempertimbangkan kemampuan individu. kualitas dan kemampuan merupakan satu elemen utama (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori ini disebut dengan *fraud diamond theory*. Berbagai elemen dari teori *fraud diamond* akan dibahas sebagai berikut:

Pressure (tekanan)

Pelaku kecurangan sering menghadapi beberapa jenis tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai motivasi yang mengarahkan pelaku terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan bisa terjadi pada karyawan organisasi dan disebabkan oleh berbagai alasan. Tekanan tidak harus nyata, namun jika pelaku percaya bahwa mereka dalam kondisi tertekan, maka dapat menyebabkan perilaku curang (W. S. Albrecht *et al.*, 2006). Meskipun terdapat motif yang berbeda, penelitian telah menunjukkan bahwa kecurangan merupakan respon terhadap tekanan ekonomi, finansial, gaya hidup di luar kemampuan, pengeluaran yang besar, hutang dan kredit macet, serta ketidakmampuan mengelola keuangan (W. S. Albrecht *et al.*, 2006; C. Albrecht *et al.*, 2010). Secara khusus, Sebagian kasus kecurangan dipengaruhi oleh tekanan keuangan (W. S. Albrecht *et al.*, 2006).

Opportunity (kesempatan)

Kesempatan yang ada dalam untuk organisasi memiliki dampak pada keputusan individu untuk melakukan kecurangan. Rae & Subramaniam (2008) menyarankan bahwa individu yang merasakan adanya kesempatan karena kurangnya atau tidak efisiennya pengendalian internal, maka akan berusaha memanfaatkan peluang melakukan kecurangan. Kesempatan yang dirasakan hampir sama dengan tekanan. Jika pelaku cukup percaya dan melihat bahwa ada kesempatan, maka mereka akan melakukan tindakan curang (W. S. Albrecht *et al.*, 2006). Faktor individu seperti kebutuhan finansial dan masalah pribadi merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Namun, mereka hanya memutuskan bagaimana bereaksi terhadap faktor ini melalui penggunaan pengendalian internal. Huber (2017) menyarankan dua mekanisme yang dapat digunakan organisasi untuk mencegah kecurangan. 1) Melakukan seleksi yang ketat dalam perekrutan karyawan, 2) mengimplementasikan mekanisme pengendalian intern. Sistem pengendalian internal mengimplementasikan berbagai jenis pengendalian yang dapat mencegah adanya kesempatan melakukan kecurangan.

Rationalization (rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan suatu sikap dapat diterima secara moral yang terjadi sebelum perilaku curang. Pelaku kecurangan kadang tidak memandang tindakan mereka sebagai tindakan yang tidak etis, namun mereka membenarkan tindakan mereka sebagai tindakan yang etis sebelum kecurangan (Dorminey *et al.*, 2010). Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk melegalkan tindakannya sebagai tindakan yang dapat diterima. Jika seseorang membenarkan curang sebagai tindakan etis, maka mereka akan melakukannya (W. S. Albrecht *et al.*, 2006). Seseorang dapat merasionalisasi tindakan tersebut dengan cara yang berbeda untuk membenaran. Seperti, alasan meminjam, tidak merugikan organisasi, bonus tidak diperoleh, atau bukan hal yang material (Ramamoorti, 2008).

Capability (Kemampuan)

Posisi seseorang pada organisasi dapat menciptakan kemampuan untuk mengeksploitasi kesempatan melakukan kecurangan. Sifat dan kemampuan yang diperlukan agar dapat mengenali peluang kecurangan dan untuk melakukannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Hal penting yang terkait dengan kapasitas individu untuk melakukan kecurangan meliputi (Dorminey *et al.*, 2010): 1) posisi atau fungsi dalam organisasi; misalnya, CEO mungkin memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan melanggengkan kecurangan, 2) kemampuan untuk mengeksploitasi sistem akuntansi dan kemampuan untuk memahami cara kerja sistem, 3) keyakinan bahwa perilaku curang tidak akan terdeteksi, yang akan berdampak pada pengambilan keputusan mereka. 4) kemampuan menangani stres karena risiko tertangkap dan mengelola kecurangan dalam jangka waktu yang lama. Mereka juga berbohong secara efektif dan konsisten untuk menghindari deteksi dan meyakinkan orang lain untuk percaya bahwa kecurangan tidak terjadi.

Pengembangan Hipotesis

Tekanan dan Kecenderungan Kecurangan

Tekanan merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2015). Manajer memiliki motif kecurangan didorong oleh insentif untuk menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target pada laporan keuangan. Di samping itu, manajemen mempunyai motif kecurangan yang didorong oleh tekanan untuk menghindari situasi yang berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, opini *going concern* atau pelaporan kerugian. Dorminey *et al.* (2012) menyatakan bahwa 4 faktor yang memotivasi individu untuk melakukan *fraud intention*. Tekanan internal muncul karena tekanan ekonomi individu yang mengarah pada niat kecurangan. Tekanan hidup tersebut dapat berupa beban keluarga, gaya hidup, dan lingkungan sosial.

Model *fraud triangle* mengkategorikan tiga faktor pemicu kecurangan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan peluang (Cressey Donald, 1953; Hogan *et al.*, 2008; Trompeter *et al.*, 2013). Tekanan dapat berbentuk motivasi untuk mencapai estimasi analis (Koh *et al.*, 2008), kompensasi dan struktur insentif (Burns & Kedia, 2006), stres (Piquero *et al.*, 2005), stres sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat (Engdahl, 2009). Hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1. Tekanan memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

Kesempatan dan Kecenderungan Kecurangan

Kesempatan adalah kondisi yang dimanfaatkan oleh individu dalam organisasi ketika pengendalian internal lemah. Salah satunya adalah tidak adanya sistem *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan pelaporan oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal dan tidak bermoral yang dilakukan oleh anggota organisasi lainnya (Miceli *et al.*, 2013). Kesempatan adalah faktor kedua dari *fraud triangle* yang mengacu pada kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem di dalamnya organisasi. Trompeter *et al.* (2013) menjelaskan kesempatan dalam Komite Organisasi Sponsoring dari kerangka Komisi Treadway (COSO, 2013) itu terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Peluang sebagian besar berada di bawah kendali lingkungan, termasuk komite audit (Archambeault *et al.*, 2008), dewan direksi (Collin *et al.*, 2015) dan kelemahan pengendalian internal (Smith *et al.*, 2000). Lebih lanjut, Dellaportas (2013) secara empiris menunjukkan hubungan antara kesempatan dan kecurangan dalam kasus penyalahgunaan aset yaitu pengendalian internal yang lemah sistem memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang ada tidak terdeteksi. Said *et al.* (2018) memberikan dukungan bahwa terdapat hubungan antara kesempatan dan kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset. Berikut ini adalah hipotesis kedua dari penelitian ini:

H2. Sistem pengendalian internal memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

Rasionalisasi dan Kecenderungan Kecurangan

Trompeter *et al.* (2013) secara empiris menunjukkan bahwa sarjana non akuntansi telah secara ekstensif menyelidiki rasionalisasi dalam berbagai pengaturan. Secara umum, faktor rasionalisasi dalam *fraud triangle* mendahului tindakan kecurangan. Individu yang mempunyai niat kecurangan cenderung mengalami konflik dalam diri mereka sendiri atau mengalami disonansi kognitif. Ashforth & Anand (2003) mengusulkan delapan jenis penyangkalan untuk merasionalisasi kecurangan (korupsi), yaitu pengingkaran legalitas, penolakan tanggung jawab, penolakan cedera, penolakan korban, bobot sosial, loyalitas yang rendah, metafora dan memfokuskan perhatian. Rasionalisasi memfasilitasi individu untuk mengurangi disonansi kognitif mereka (Ramamoorti *et al.*, 2009).

Rasionalisasi adalah kemampuan pembuat keputusan untuk melakukan kecurangan dan untuk membenarkan bahwa tindakan tersebut masuk akal. Trompeter *et al.* (2013) secara empiris menunjukkan rasionalisasi tersebut erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral pembenaran sebelum kecurangan). Rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi (Piquero *et al.*, 2005). Teori disonansi kognitif menjelaskan kondisi ketika individu merasionalisasikannya perilaku dengan konsep yang mereka buat sendiri (Festinger, 1957). Disonansi kognitif adalah konflik internal individu ketika mereka melakukan tindakan tidak etis yang tidak konsisten dengan keyakinan mereka. Argumen dan studi sebelumnya mengarah pada hipotesis ketiga:

H3. Rasionalisasi memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

Kapabilitas dan Kecenderungan Kecurangan

Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Kapabilitas adalah kemampuan untuk mengontrol organisasi mereka. ACFE Report 2020 mendokumentasikan kemampuan yang sangat baik individu (manajemen puncak) melakukan lebih banyak kecurangan dibandingkan dengan manajemen tangga bawah (ACFE, 2020). Penipu bisa dibilang ada di setiap lini organisasi. Namun, mereka yang memiliki kemampuan tinggi mempunyai kekuatan lebih untuk mengendalikan penipuan. Biasanya penipu baru pertama kali adalah pelanggar usia muda, terpelajar, karyawan ter percaya atau dianggap sebagai warga negara yang baik di organisasi (Ramamoorti *et al.*, 2009). Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen puncak secara luas dikenal sebagai kejahatan kerah putih.

Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkan *fraud triangle* dengan menambahkan faktor keempat (kemampuan). Lebih lanjut, Dorminey *et al.* (2012) menjelaskan kapabilitas itu memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Argumen ini sejalan dengan fakta bahwa individu dengan kapabilitas tinggi (sebagai manajer puncak) cenderung melakukan lebih banyak kecurangan daripada manajer pada level yang lebih rendah (ACFE, 2020). Dengan pertimbangan bahwa manajer puncak memiliki kapabilitas yang dapat diandalkan potensi terjadinya *fraud*. Berikut hipotesis keempat:

H4. Kapabilitas memengaruhi kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

Religiositas, Fraud Dimaond dan Kecenderungan Kecurangan

Purnamasari & Amaliah (2015) dalam risetnya menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan tampak dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut dianggap sebagai tolak ukur tingkat religiositas seseorang akan memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang religiositas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. Religiositas sebagai faktor yang dapat memengaruhi niat kecurangan dan memiliki korelasi dengan *fraud diamond* maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut:

H5. Religiositas memoderasi hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas dan kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau aparat desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa. Sampel dipilih berdasarkan kriteria (purposive sampling) yaitu aparat desa yang dan berhubungan dengan penegelolaan dana desa. Kriteria yang bisa menjawab pertanyaan kusioner adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi (KASI) yaitu KASI Pemerintahan, KASI Kesejahteraan dan KASI Pelayanan.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan

antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar-variabel, variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel dependen. Dari penjelasan di atas kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga tidak terjadi kesalah fahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data. Variabel *fraud diamond* diambil dari penelitian Wolfe & Hermanson (2004) yaitu: 1) Variabel *pressure*/ tekanan menggunakan 6 indikator, antara lain: tuntutan keluarga, permintaan atasan, permintaan pegawai lain, target atasan, pengeluaran daningin sejahtera. 2) Variabel *opportunity*/ kesempatan menggunakan 4 indikator, antara lain: pembagian wewenang, peraturan penyajian laporan, pemeriksaan fisik, dan evaluasi sistem pengendalian. 3) Variabel *rationalization*/ rasionalisasi menggunakan 4 indikator, antara lain: biasa dilakukan, dibantu orang lain, merupakan kesalahan kecil, tidak merugikan siapapun. 4) Variabel *capability*/kemampuan menggunakan 4 indikator antara lain: mampu melakukan pekerjaan, tidak meminta bantuan orang lain, mengatasi kesalahan, dan mempunyai keahlian. 5) Indikator religiositas diukur dengan rajin beribadah, dalam pengawasan Tuhan, jujur, tidak melanggar, tidak mencuri (Purnamasari & Amaliah, 2015).

Variabel niat kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Keuangan kecurangan pengelolaan dana desa diukur sejauh mana aparat desa cenderung berkomitmen kecurangan keuangan, yaitu kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan dan penyajian yang keliru pengobatan yang tidak tepat. Kecurangan keuangan diukur berdasarkan indikator yang digunakan (Yani *et al.*, 2016): (a) memanipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung, (b) menghilangkan transaksi penting, (c) menggunakan prinsip akuntansi yang tidak benar; (d) membuat laporan keuangan, dan (e) membuat catatan atau dokumen palsu.

Instrumen dan Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Peneliti mendesain kuisisioner online untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Responden menjawab pertanyaan dalam kuisisioner secara sukarela. Pengisian kuisisioner membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Responden diberi informasi bahwa kuisisioner tidak berhubungan dengan kinerjanya.

Metoda Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Persamaan dari regresi linier berganda dengan mempertimbangkan variable moderasi religiositas adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1*X_5 + \beta_5X_2*X_5 + \beta_5X_3*X_5 + \beta_5X_1*X_5 + e$$

Dimana:

Y = Variabel Kecenderungan Kecurangan

α = Konstanta regresi

β = Koefisien regresi

X1 = Variabel Tekanan

X2 = Variabel Kesempatan

X3 = Variabel Rasionalisasi

X4 = Variabel Kemampuan

X5= Variabel Religiositas

e = Error

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data Demografi Penelitian

Responden yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini sebanyak 72 orang. Kuesioner sudah dicek validitasnya dan seluruh data dari responden adalah valid, tidak ada data yang dieliminasi. Tabel 1 memberikan gambaran data demografi responden untuk penelitian.

Tabel 1. Data Demografi Responden Penelitian

Keterangan	Frekuensi	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	36	50%
Laki-laki	36	50%
Jumlah	72	100%
Umur (Tahun)		
< 35	28	38%
>35-40	17	24%
>40-45	15	21%
>45	12	17%
Jumlah	72	100%
Pendidikan		
SLTA	50	70%
D3	10	14%
S1	12	16%
Jumlah	72	100%
Masa Kerja (Tahun)		
<10	25	35%
>10-20	31	43%
>20	16	22%
Jumlah	72	100%
Kabupaten		
Kota Yogyakarta	16	22%
Sleman	12	16%
Bantul	18	25%
Kulon Progo	16	22%
Gunung Kidul	10	15%
Jumlah	72	100%

Pada tabel 1 terlihat bahwa dari 72 responden terdapat proporsi yang sama besar untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing adalah 36 orang perempuan (50%) dan 36 orang (50%) berjenis kelamin laki-laki. Responden berumur antara 26 tahun sampai dengan 54 tahun. Mayoritas responden berumur kurang dari 35 tahun dengan proporsi sebesar 38%. Responden dengan kisaran umur antara 35 tahun sampai 40 tahun memiliki proporsi sebesar 24% dan responden dengan kisaran umur di atas 40 tahun sampai 45 tahun proporsinya sebesar 21%. Sisanya sebesar 17% merupakan responden dengan umur lebih dari 45 tahun. Menurut tingkat pendidikan, jumlah paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 50 orang (70%), lalu sebanyak 12 (16%) responden memiliki tingkat pendidikan S1, dan sisanya adalah 10 (14%) responden dengan tingkat pendidikan D3. Berdasarkan masa kerja dengan

rentang 2 tahun sampai 30 tahun, sebesar 22% responden memiliki masa kerja di atas 20 tahun. Sedangkan masa kerja partisipan sampai dengan 10 tahun sebesar 35%, dan sisanya 43% masa kerja responden lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Kategori terakhir adalah asal kabupaten responden. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 kabupaten asal responden. Responden dengan asal Kabupaten Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase yang sama sebesar 22%. Lalu responden dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman berurutan memiliki persentase sebesar 15% dan 16%. Sisanya sebesar 25% responden berasal dari Kabupaten Bantul. Responden yang dipilih dalam posisi karena memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Demografi dan Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur	72	26	54	38.79	6.848
Pendidikan	72	1	3	1.47	.769
MasaKerja	72	2	30	14.79	6.848
Kabupaten	72	1	5	2.89	1.359
Tekanan	72	2.00	5.00	3.6250	.59191
SistemPengendalian	72	2.00	5.00	4.0139	.77810
Rasionalitas	72	1.00	4.00	2.2222	.79119
Kapabilitas	72	1.00	5.00	3.7083	.63772
Religiusitas	72	2.00	5.00	4.0417	.70085
KencdrKecurangan	72	1.00	4.00	2.8472	.91405
Valid N (listwise)	72				

Tabel 2 di atas menunjukkan 72 responden yang berpartisipasi berdasarkan umur, pendidikan, masa kerja, dan kabupaten. Deskripsi data yang disajikan adalah data minimum, data maximum, data mean (rerata), dan data standar deviasi untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya juga dapat diketahui data variabel-variabel yang diteliti yaitu: tekanan, sistem pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, religiusitas, dan kecenderungan kecurangan.

Instrumen dalam penelitian ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil uji validitas, jelas bahwa semua item pertanyaan menunjukkan nilai *item correlation-total correlation* yang valid lebih besar dari 0,640. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memahami tentang semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang karenanya, berarti bahwa semua item pertanyaan itu valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa bahwa semua pertanyaan memiliki *Cronbach Alpha* besar (0,540). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat dikatakan valid dan reliabel.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.330	.850		1.565	.122
Tekanan	.461	.181	.298	2.546	.013
SistemPengendalian	-.382	.135	-.325	-2.829	.006
Rasionalitas	.164	.137	.142	1.201	.234
Kapabilitas	-.097	.190	-.067	-.509	.612
Religiusitas	.340	.176	.261	1.932	.058
Religiusitas*Tekanan	.121	.046	.462	2.614	.011
Religiusitas*Sistem Pengendalian	-.074	.031	-.378	-2.396	.019
Religiusitas*Rasionalitas	.057	.034	.221	1.712	.092
Religiusitas*Kapabilitas	-.011	.047	-.046	-.229	.820

Tabel 3. didapatkan hasil R² sebesar 0,245 atau 24,5% artinya variabel tekanan, sistem pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, dan religiusitas mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan (*fraud*) sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung sebesar 4,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 (<0,05), maka model regresi dinyatakan fit atau layak.

Hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H). Pada Tabel 3 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 (<0,05). Penelitian ini mendukung tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H1). Artinya bahwa niat kecurangan pada alokasi dana desa akan lebih tinggi ketika ada tekanan. Ini berarti bahwa tekanan secara signifikan memengaruhi kecenderungan kecurangan atau adanya tekanan terhadap seseorang akan memicu terjadinya kecurangan. Penelitian ini bersesuaian dengan Pernyataan Standar Audit No. (SAS No.99 /AU Bagian 316) insentif, merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2002). Manajer memiliki motif kecurangan yang didorong oleh insentif karena mereka menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target yang mengarah pada laporan keuangan yang menipu. Di samping itu pengelola juga punya motif kecurangan yang didorong tekanan karena mereka memiliki peluang untuk menghindari berbagai situasi yang berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, menerima opini *going concern* atau pelaporan kerugian. Trompeter et al. (2013) secara konsisten mengkategorikan tiga faktor pemicu kecurangan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan peluang (*fraud triangle*). Tekanan atau yang biasa disebut sebagai insentif yang memotivasi niat penipuan terdiri dari motif bertemu estimasi analis (Koh et al., 2008), kompensasi dan struktur insentif (Burns & Kedia, 2006). Tekanan dapat berupa kondisi individu yang mendorong tindakan tidak etis, yaitu stres (Piquero et al., 2005), stres sosial, jaringan dan interaksi sosial dalam masyarakat (Engdahl, 2009). Dengan demikian H1 didukung bahwa tekanan memengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H2). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,006 (< 0,05) berarti sistem pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang menunjukkan hipotesis kedua diterima. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menimbulkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dellaportas (2013) yang secara empiris menunjukkan hubungan antara peluang dan kecurangan dalam kasus penyalahgunaan aset. Secara spesifik, pengendalian internal yang lemah sistem memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang

ada tidak terdeteksi. Sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan hipotesis 2 didukung. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menjelaskan pentingnya sistem pengendalian dalam mencegah fraud (Rahimah et al., 2018)

Hipotesis 3 menyatakan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H3). Tabel 3 menunjukkan nilai sigfikansi sebesar 0,234 ($> 0,05$), rasionalisasi tidak signifikan. H3 tidak didukung, berarti bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga disimpulkan bahwa rasionalisasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trompeter *et al.* (2013) yang secara empiris menunjukkan rasionalisasi tersebut (pembenaran moral setelah kecurangan) erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral membenaran sebelum kecurangan) dan Piquero *et al.* (2005) yang menyebutkan bahwa rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi. H3 tidak didukung, sehingga dinyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa.

Hipotesis 4 menyatakan kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi dana desa (H4). Pada Tabel 3 diketahui nilai sigfikansi sebesar 0,612 ($>0,05$), berarti kapabilitas tidak signifikan. Hipotesis keempat tidak didukung, ini berimplikasi bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kapabilitas tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wolfe & Hermanson (2004) yang berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. *Fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dengan menambahkan faktor keempat yaitu kemampuan. Penelitian kali ini juga tidak sejalan dengan Dorminey *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa kapabilitas itu memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa (H4) tidak didukung

Hipotesis 5 menyatakan bahwa religiositas memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap kecurangan pada Alokasi dana desa (H5). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,058 ($> 0,05$). Dengan demikian H5 secara signifikan tidak didukung yang berarti bahwa religiositas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa religiositas tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Amaliah (2015) yang menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan tampak dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut merupakan sebagai tolak ukur tingkat religiositas seseorang yang akan memengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang maka orang tersebut akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang religiositas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas memoderasi pengaruh tekanan dan sistem pengendalian intern terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa pada nilai sig=0,011 dan 0,019. Sedangkan pengaruh religiositas terhadap hubungan rasionalisasi dan kecenderungan kecurangan moderat signifikan pada level sig=0,092. Namun religiositas tidak memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H5 didukung Sebagian.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tekanan, sistem pengendalian internal yang lemah yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa, sedangkan rasionalitas, kapabilitas tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud). Religiositas mempunyai pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. Namun religiositas hanya dapat mengurangi pengaruh tekanan dan pengendalian intern yang lemah pada alokasi dana desa. Adapun pengaruh religiositas pada hubungan antara rasionalitas dan kecenderungan kecurangan alokasi dana desa adalah moderat signifikan (0,092). Sedangkan pengaruh religiositas terhadap hubungan kapabilitas dan kecenderungan kecurangan alokasi dana desa tidak signifikan.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil penelitian. Pertama, sampel dalam penelitian ini sangat kecil, karena sulitnya memperoleh responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuisisioner. Sampel tidak menunjukkan posisi yang jelas pada pengelolaan dana desa, sehingga akan memengaruhi validitas penelitian. Pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden dengan kriteria yang lebih spesifik lagi agar tepat sasaran. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metoda wawancara atau triangulasi sumber, sehingga bisa meningkatkan validitas hasil penelitian ini. Kedua, penelitian menggunakan persepsi responden untuk mengukur kecenderungan kecurangan dan religiositas yang mungkin menyebabkan adanya bias keinginan sosial, sehingga akan memengaruhi generalisasi hasil penelitian. Penelitian masa depan disarankan untuk menggunakan kecurangan sesungguhnya yang terjadi pada alokasi dana desa. Ketiga, pada pengukuran variabel tekanan tidak memisahkan tekanan yang berasal dari diri sendiri atau berasal dari lingkungan. Penelitian selanjutnya dapat menguji tekanan yang berasal darimana yang berpengaruh pada kecenderungan kecurangan alokasi dana desa.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan analisis fraud diamond dan menambahkan variabel religiositas. Kecurangan akuntansi merupakan salah satu unsur utama dalam korupsi. Untuk pengelolaan alokasi dana desa masih banyak aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kemungkinan adanya kecenderungan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh personil tertentu karena seperti dikemukakan pada hasil penelitian di atas bahwa ternyata tekanan dan sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Acch.kpk.go.id (2019). Penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2017-2019 (per September 2019). Diakses dari <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi>, tanggal 10 Oktober 2020.
- ACFE. (2018). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2016 global fraud study. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (2002). Consideration of fraud in a financial statement audit. Statement on Auditing Standards No. 99. New York, NY: AICPA.
- ACFE. (2020). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*.

- AICPA. (2015). Cpa Horizons 2025 Report. *The Effects of Brief Mindfulness Intervention on Acute Pain Experience: An Examination of Individual Difference*, 1.
- Albrecht, C., Skousen, C. J., Turnbull, C., & Zhang, Y. (2010). The relationship between South Korean chaebols and fraud. *Management Research Review*, 33(3). <https://doi.org/10.1108/01409171011030408>
- Albrecht, W. S., Hill, N. C., & Albrecht, C. C. (2006). The Ethics Development Model Applied To Declining Ethics in Accounting. In *Australian Accounting Review* (Vol. 16, Issue 38). <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2006.tb00323.x>
- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENGANTISIPASI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *VALID Jurnal Ilmiah*, 13(4), 384–389.
- Archambeault, D. S., DeZoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2008). Audit committee incentive compensation and accounting restatements. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 965–992.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. In *Research in Organizational Behavior*. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77.
- Burns, N., & Kedia, S. (2006). The impact of performance-based compensation on misreporting. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 35–67.
- Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J. J., Halén, M., Itälä, T., & Helenius, M. (2015). Leadership in Transition: The Impact of Digitalization on Finnish Organizations. *Science And Technology*, 7.
- Cressey Donald, R. (1953). Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement. *Montclair: Patterson Smith*.
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Fórum*, 37(1), 29–39.
- Dorminey, J., Fleming, A., Kranacher, M.-J., & Riley, R. (2010). Beyond the Fraud Triangle. *The Cpa Journal*, July.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley Jr, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Engdahl, O. (2009). Barriers and back regions as opportunity structures for white-collar crime. *Deviant Behavior*, 30(2), 115–143.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance* (Vol. 2). Stanford university press.
- Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(2), 231–252.
- Huber, D. (2017). Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the Fraud Triangle. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 12(2).
- Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2017). The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(4), 234–251.
- Koh, K., Matsumoto, D. A., & Rajgopal, S. (2008). Meeting or beating analyst expectations in the post-scandals world: Changes in stock market rewards and managerial actions. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 1067–1098.
- Mansor, N., & Abdullahi, R. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory. Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 1, 38–45.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2013). Whistle-blowing in organizations. In *Taylor and Francis*. <https://doi.org/10.4324/9780203809495>
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212.

- Muhsin, M., Kardoyo, K., & Nurkhin, A. (2018). *What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective*. *KnE Social Sciences*, 3 (10), 154.
- Noviandi, N., Kusumantoro, I. P., Tasrif, M., & Pradono, P. (2016). Development of land use and transport dynamics model for the impact evaluation of urban development policy. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED AND APPLIED SCIENCES*, 3(10), 1–8.
- Okaviani, I. A. A., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH PAKTIK AKUNTABILITAS, CONFLICT OF INTEREST DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POTENSI FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BULELENG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Pamungkas, I. (2014). Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59.
- Piquero, N. L., Tibbetts, S. G., & Blankenship, M. B. (2005). *Examining the role of differential association and techniques of neutralization in explaining corporate crime*.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud prevention: Relevance to religiosity and spirituality in the workplace. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 827–835.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2). <https://doi.org/10.1108/02686900810839820>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(12), 139–154.
- Ramamoorti, S. (2008). The psychology and sociology of fraud: Integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521–533.
- Ramamoorti, S., Morrison, D., & Koletar, J. W. (2009). Bringing Freud to Fraud: Understanding the state-of-mind of the C-level suite/white collar offender through “ABC” analysis. *Institute for Fraud Prevention (IFP) at West Virginia University*.
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*.
- Smith, J. R., Tiras, S. L., & Vichitlekarn, S. S. (2000). The interaction between internal control assessment and substantive testing in audits for fraud. *Contemporary Accounting Research*, 17(2), 327–356.
- Trompeter, G. M., Carpenter, T. D., Desai, N., Jones, K. L., & Riley, R. A. (2013). A synthesis of fraud-related research. *AUDITING: A Journal of Practice*, 32(Supplement 1), 287–321.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 8–19.
- Widarnawati, B. W. (2018). Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 386–2348.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud*.
- Yani, F., Rasuli, M., & Hardi, H. (2016). Pengaruh pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimoderasi oleh moralitas individu (Studi empiris pada Perguruan Tinggi di Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 24(4), 32.
- Yusof, K. M. (2016). *Fraudulent financial reporting: An application of fraud models to Malaysian public listed companies*. University of Hull.